



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Semula Bertempat Tinggal Di Dk.XXXXX, Ds.XXXXX, Rt.29, Rw.01, Kec.XXXXX, Kab. Jepara Sekarang Bertempat Tinggal Di Ds.XXXXX, Rt.06, Rw.04, Kec. XXXXX, Kab.jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyani, SH Advokat yang berkantor di Gedung Wanita Jepara, Jl. Hos Cokroaminoto, Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 02 April 1974, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Semula Bertempat Tinggal Di Dk.XXXXX, Ds.XXXXX, Rt.29, Rw.01, Kec.XXXXX, Kab. Jepara Sekarang Tinggal Di Mana Tidak Diketahui Secara Jelas Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, pada hari Rabu, tanggal 26-01-2005 sebagaimana kutipan akta nikah No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dk.XXXXX, Ds.XXXXX, Rt.29, Rw.01, Kec.XXXXX, Kab. Jepara dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. XXXXX, Umur  $\pm$  15 tahun
2. XXXXX, Umur  $\pm$  10 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada Bapaknya ( Ayah Tergugat ) dan setelah Penggugat tahu kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah-marah ;
- Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah serta memaki-maki Penggugat karena Penggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Penggugat sakit miom dan kista di rahim ;
- Tergugat juga mencoret nama Penggugat dari kontrak kerja sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak 6 Desember 2022 Penggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat ;
- Tergugat juga sering berkata kasar dan marah-marah kepada anak-anak Penggugat dengan mengatakan " kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak-anak sedih dan tertekan

Bahwa atas sikap dan perilaku serta perbuatan Tergugat tersebut diatas maka menimbulkan percekocan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa puncaknya, pada pertengahan bulan April 2023 , terjadi percekcoan dan pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat dalam persoalan yang sama sehingga akhirnya Penggugat pada tanggal 20 April 2023 pergi meninggalkan Tergugat ,sehingga sekarang Penggugat tinggal di Ds.XXXXX , Rt.06, Rw.04, Kec. XXXXX, Kab.Jepara dan Tergugat sekarang tinggal di mana tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan 8 hari ;

5. Bahwa selama berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan 8 hari tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau dipersatukan lagi ;

6. Bahwa karena alasan-alasan gugatan cerai gugat Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan memenuhi pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI , maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat dikabulkan untuk keseluruhan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (XXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXX (Alm)) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Menjatuhkan Putusan Yang Seadil- Adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 29 November 2023 dan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 29 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 27 Februari 2016, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tertanggal 24 Juli 2023, bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Januari 2005, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Ghoib dari Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 27 November 2023, bermaterai cukup, (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Catatan Pemeriksaan dan Pengobatan Poliklinik yang dikeluarkan oleh Klinik Bunda, bermaterai cukup (bukti P.5) ;
6. Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2023 yang diketahui oleh Ketua Rt setempat, bermaterai cukup (bukti P.6) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak Bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada Bapaknya ( Ayah Tergugat ) dan setelah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tahu kemudian Peggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah - marah serta Tergugat sering berkata kasar dan marah - marah serta memaki-maki Peggugat karena Peggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Peggugat sakit miom dan kista di rahim bahkan Tergugat juga mencoret nama Peggugat dari kontrak kerja sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Peggugat sehingga sejak 6 Desember 2022 Peggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Peggugat menjadi nama Tergugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan marah - marah kepada anak - anak Peggugat dengan mengatakan "kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak - anak sedih dan tertekan;

- Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Peggugat, Peggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman kantor Peggugat, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2015 antara Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Peggugat dan uangnya diberikan kepada Bapakny ( Ayah Tergugat ) dan setelah Peggugat tahu kemudian Peggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah - marah serta Tergugat sering berkata kasar dan marah - marah serta memaki-maki Peggugat karena Peggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Peggugat sakit miom dan kista di rahim bahkan Tergugat juga mencoret nama Peggugat dari kontrak kerja sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Peggugat sehingga

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jep

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak 6 Desember 2022 Penggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan marah - marah kepada anak - anak Penggugat dengan mengatakan "kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak - anak sedih dan tertekan;

- Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 29 November 2023 dan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 29 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada Bapaknya ( Ayah Tergugat ) dan setelah Penggugat tahu kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah - marah serta Tergugat sering berkata kasar dan marah - marah serta memaki-maki Penggugat karena Penggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Penggugat sakit miom dan kista di rahim bahkan Tergugat juga mencoret nama Penggugat dari kontrak kerja sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak 6 Desember 2022 Penggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan marah - marah kepada anak - anak Penggugat dengan mengatakan "kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak - anak sedih dan tertekan dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 27 November 2023 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Semula Bertempat Tinggal Di Dk.XXXXX, Ds.XXXXX, Rt.29, Rw.01, Kec.XXXXX, Kab. Jepara Sekarang Tinggal Di Mana Tidak Diketahui Secara Jelas Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada Bapaknya ( Ayah Tergugat ) dan setelah Penggugat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jepa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahu kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah - marah serta Tergugat sering berkata kasar dan marah - marah serta memaki-maki Penggugat karena Penggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Penggugat sakit miom dan kista di rahim bahkan Tergugat juga mencoret nama Penggugat dari kontrak kerja sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak 6 Desember 2022 Penggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan marah - marah kepada anak - anak Penggugat dengan mengatakan "kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak - anak sedih dan tertekan dan sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2005 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan uangnya diberikan kepada Bapaknya ( Ayah Tergugat ) dan setelah Penggugat tahu kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah - marah serta Tergugat sering berkata kasar dan marah - marah serta memaki-maki Penggugat karena Penggugat tidak bisa melayani hubungan suami istri karena Penggugat sakit miom dan kista di rahim bahkan Tergugat juga mencoret nama Penggugat dari kontrak kerja

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebagai penerima gaji tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak 6 Desember 2022 Penggugat sudah tidak menerima transferan gaji Tergugat dikarenakan nama penerima gaji dialihkan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan marah - marah kepada anak - anak Penggugat dengan mengatakan "kamu jangan penyakitan seperti mama kamu", sehingga anak - anak sedih dan tertekan;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya ;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
  - Bahwa Penggugat sudah diberikan nasehat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان  
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلاقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**  
Panitera Pengganti, **Drs. Asfuhat**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2023/PA.Jep



**Drs. H. Rosidi**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	80.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	475.000,-